



PEMAHANAN BERSAMA PERATURAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Dwi Eny Djoko Setyono



Pengukuhan Pengurus Himpenindo DIY: Yogyakarta, 26 April 2019

REGULASI terkait KARIR JF Peneliti



HARUS
PAHAM



PENELITI

UU & PP

- UU RI No 5 Tahun 2014 Tentang ASN
- PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

PERATURAN
MENTERI

- PERMENPANRB No 34/2018 Tentang JF Peneliti

PERATURAN
INSTANSI
PEMBINA

- Peraturan LIPI No 14/2018 Tentang Juknis JF Peneliti



**Undang Undang No 5 Tahun 2014
tentang
Aparatur sipil negara (ASN)**



UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN



- # Aparatur Sipil Negara
 - PNS (Pegawai Negeri Sipil)
 - PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
- # Standar kompetensi
 - Teknis
 - Manajerial
 - Sosial-kultural
- # ASN = pejabat
 - Jabatan Administrasi (JA)
 - Jabatan Fungsional (JF)
 - Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
- # Tidak Rangkap jabatan
 - Alih jabatan
 - Ketersediaan lowongan / formasi
 - *Maintainance* di setiap jenjang
- # Penilaian ASN
 - SKP {Komponen: kinerja (60%) + perilaku (40%)}
 - JFP: Berbasis *output*, bukan proses
- # BUP
 - JF Ahli Utama : 65 tahun
 - JPT, JF Ahli Madya: 60 tahun
 - Selain itu : 58 tahun



**Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017
TENTANG
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)**



Pasal 5

- (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.
- (2)
- (3)
- (4) Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Rencana Strategis Instansi Pemerintah.
- (5)

Pasal 67

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama**, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

Pasal 98

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, **pejabat fungsional dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Administrasi (JA) atau Jabatan Pimpinan Tinggi JPT**), kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF (Seperti: Jaksa, Perancang UU Ahli Madya, Diplomat Ahli Utama).

Pasal 101

- (1) Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.
- (2) Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.



**PERMENPANRB NO 34 TAHUN 2018
TENTANG
Jabatan fungsional peneliti**



- ❖ **JF Peneliti** → Rumpun Jabatan Penelitian dan Perekayasaan
- ❖ **Peneliti** → Pelaksana teknis
- ❖ **Peneliti** → Jabatan karier PNS.

- ❖ **JF Peneliti** → **JF Keahlian.**
 - a. Peneliti **Ahli** Pertama;
 - b. Peneliti **Ahli** Muda;
 - c. Peneliti **Ahli** Madya; dan
 - d. Peneliti **Ahli** Utama.

- ❖ **Pangkat untuk masing-masing Jenjang JFP** berdasarkan jumlah **Angka Kredit**

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan


Pasal 7

1. Uraian kegiatan JFP ditetapkan dalam butir kegiatan
2. Butir kegiatan diberikan nilai AK tercantum dalam Lampiran I
3. Nilai AK ditetapkan berdasarkan peran sebagai kontributor utama dan kontributor anggota.
4. Nilai angka kredit ditetapkan **60%** untuk kontributor utama dan **40%** untuk kontributor anggota, dibagi keseluruhan anggota.
5. Angka kredit yang dibagi paling sedikit diberikan 5% kepada setiap kontributor anggota dari angka kredit butir kegiatan.

KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti harus memenuhi **standar kompetensi** sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Peneliti meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial;
 - c. kompetensi sosial kultural



HKM

PENILAIAN KINERJA

Pasal 21

- (1) Peneliti setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
- a. 12,5 untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. 25 untuk Peneliti Ahli Muda;
 - c. 37,5 untuk Peneliti Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Peneliti Ahli Utama.

PENILAIAN KINERJA

Pasal 24


- (1) Peneliti yang memiliki AK melebihi AK yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, **kelebihan AK tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.**
- (2) **AK untuk penyesuaian kenaikan pangkat paling sedikit 20%**

PENILAIAN KINERJA

Pasal 25

- (1) Peneliti yang telah memenuhi syarat untuk naik jabatan tetapi **belum tersedia lowongan** setiap tahun wajib mengumpulkan AK, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Peneliti Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Peneliti Ahli Madya.
- (2) Selain pemenuhan **Angka Kredit Tahunan**, Peneliti wajib memperoleh **Hasil Kerja Minimal** untuk setiap periode (4 tahun)

PENILAIAN KINERJA JF Peneliti



**DIATUR LEBIH LANJUT DI
PERATURAN LIPI Tentang JUKNIS
JF Peneliti**

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pasal 28

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama LIPI untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

TIM PENILAI

Pasal 29

1. Tim Penilai Pusat untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
2. Tim Penilai Instansi untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda

KENAIKAN JABATAN

Pasal 33

1. Sesuai peraturan
2. Ada kebutuhan atau tersedia formasi
3. Melalui uji kompetensi (portofolio, presentasi, wawancara)
4. Kenaikan jabatan **PA Madya ke PA Utama harus berpendidikan S3.**

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 36


- (1) Peneliti diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. **mengundurkan diri dari jabatannya;**
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT & JA.
 - f. **tidak memenuhi persyaratan jabatan.**

- (2) Peneliti yang diberhentikan karena alasan pada ayat (1) **huruf b sampai dengan huruf e** dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan (formasi) JFP

ORGANISASI PROFESI

Pasal 39

- (1) Jabatan Fungsional Peneliti wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
- (2) Setiap Peneliti **wajib** menjadi anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti.



HIMPENINDO

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS dengan formasi JFP dengan pendidikan S-1 dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat dalam JFP.
- (3) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah S-2 paling lama 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini
- (4) Peneliti yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya.

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PA Pertama s/d PA Madya yang belum memiliki ijazah S-2 tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah S-2 paling lama 8 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Peneliti yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatannya.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peneliti yang telah menduduki jenjang jabatan **Ahli Utama** dengan pendidikan **S1 dan S2**, tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, harus memiliki ijazah S-3 (Strata-Tiga)



**PERATURAN LIPI NO 14 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL PENELITI**




PERATURAN LIPI NO 14 TAHUN 2018



SETIAP PENELITI PERLU MEMAHAMI :

- ✓ Uraian kegiatan → Butir-butir kegiatan
- ✓ Hasil kerja → Output kegiatan
- ✓ Angka kredit
- ✓ Penjelasan tentang butir-butir kegiatan



**Semua ada di Lampiran
Peraturan LIPI no 14
tahun 2018**

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT



Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang	Angka Kredit
Peneliti Ahli Pertama	Penata Muda TK I	III/b	150
Peneliti Ahli Muda	Penata	III/c	200
	Penata TK I	III/d	300
Peneliti Ahli Madya	Pembina	IV/a	400
	Pembina TK I	IV/b	550
	Pembina Utama Muda	IV/c	700
Peneliti Ahli Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	850
	Pembina Utama	IV/e	1050

Angka Kredit TAHUNAN



- ❖ Pemenuhan jumlah Angka Kredit Tahunan untuk setiap jenjang jabatan dalam 1 (satu) tahun paling sedikit:
 - a. 10 AK untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. 15 AK untuk Peneliti Ahli Muda;
 - c. 20 AK untuk Peneliti Ahli Madya;
 - d. 25 AK untuk Peneliti Ahli Utama.
- ❖ Selain pemenuhan angka kredit tahunan, **Peneliti wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal (HKM)** sesuai dengan ketentuan pada setiap periode (4 tahun).
- ❖ Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud sebagai dasar untuk penilaian SKP
- ❖ Pemenuhan Angka Kredit sebagaimana dimaksud diperoleh dari keluaran pada tahun berjalan, **dan belum pernah diajukan sebelumnya.**

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Pertama	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat dasar.	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi nilai ambang Tes Kemampuan Bidang untuk CPNS. Mengikuti dan lulus Pelatihan Pembentukan. Pemakalah di pertemuan ilmiah internal instansi. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perdirjen atau R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar. 	<p>1</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Muda	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat pemula.	1. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit.	1	-
		2. Pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi.	2	1
		3. Kontributor Utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	2	1
		4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perdirjen atau R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	3	2

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Madya	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat menengah.	1. Membimbing Peneliti dengan jenjang dibawahnya/Mahasiswa S2.	1	-
		2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal instansi.	1	-
		3. Anggota kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit	1	-
		4. Pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global.	2	1
		5. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	2	1
		6. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/ buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional.	3	2

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Utama	<p>menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat lanjut.</p>	1. Membimbing Peneliti dengan jenjang dibawahnya/Mahasiswa S3.	1	-
		2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari eksternal instansi.	1	-
		3. Memimpin kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit.	1	-
		4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	2	1
		5. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya /kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional.	3	2

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



- HKM sebagai syarat masuk dalam jenjang JF Peneliti wajib dipenuhi sebelum menjadi Peneliti pada jenjang tersebut.
- HKM setiap periode (@ 4 tahun) wajib dipenuhi selama Peneliti menduduki jenjang JF Peneliti
- Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) periode Peneliti belum memenuhi HKM yang disyaratkan, maka dapat diberikan tambahan waktu 1 (satu) periode dengan ketentuan bahwa volume HKM diperhitungkan sejumlah 2 (dua) periode.
- Apabila sampai dengan 2 (dua) periode HKM tidak dapat dipenuhi, Peneliti diberhentikan karena tidak memenuhi syarat jabatan
- Periode awal pemenuhan HKM diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



- Butir kegiatan HKM yang dicapai melalui kegiatan kolaborasi, dapat digantikan dengan butir kegiatan kolaborasi lain dalam satu jenjang yang sama dengan Angka Kredit yang lebih tinggi.
- Pemenuhan HKM sebagai prasyarat masuk dan pemenuhan kewajiban setiap periode dalam jenjang JFPeneliti harus terdiri atas paling kurang 1 (satu) KTI yang diterbitkan di jurnal sesuai dengan jenjang JFPnya
- Pemenuhan HKM untuk kewajiban setiap periode, dicapai dari hasil kerja selama periode tersebut dan/atau hasil kerja **satu periode sebelumnya**
- **Kenaikan golongan ruang Peneliti** pada jenjang JFP yang sama dapat diusulkan setelah dipenuhi HKM untuk satu periode.

UJI KOMPETENSI



- ❑ Uji Kompetensi meliputi:
 - Portofolio;
 - Presentasi; dan
 - Wawancara
- ❑ Uji Kompetensi diselenggarakan oleh LIPI untuk jenjang Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya, Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
- ❑ Persyaratan melaksanakan presentasi dan wawancara, dikecualikan bagi PNS yang naik pangkat golongan dalam satu jenjang.
- ❑ Seorang PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi paling cepat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan presentasi dan wawancara terakhir.

MAJELIS ASESOR



- ❑ **Majelis Asesor Peneliti terdiri dari:**
 - **Majelis Asesor Pusat**, untuk penilaian dan penetapan Angka Kredit dan keputusan hasil uji kompetensi Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya.
 - **Majelis Asesor Instansi** untuk penilaian dan penetapan Angka Kredit dan keputusan hasil uji kompetensi Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
- ❑ Majelis Asesor Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala LIPI.
- ❑ Majelis Asesor Instansi dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi Litbangji pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah dengan mendapatkan persetujuan dari Kepala LIPI

TIM ASESOR (1)



- ❑ **Tim Asesor Peneliti terdiri dari:**
 - **Tim Asesor Pusat**, untuk penilaian Angka Kredit dan uji kompetensi PA Utama dan PA Madya.
 - **Tim Asesor Instansi**, untuk penilaian Angka Kredit dan uji kompetensi PA Muda dan PA Pertama.
- ❑ **Tim Asesor Pusat paling kurang terdiri dari:**
 - 1 (satu) anggota merangkap ketua yang berasal dari LIPI
 - 1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari **instansi yang sama** dan memiliki jenjang JFP paling kurang setara dengan kandidat.
 - 1 (satu) orang anggota dengan Bidang Kepakaran yang sesuai, berasal dari **instansi yang berbeda** dan memiliki jenjang JFP paling kurang setara dengan kandidat.

TIM ASESOR (2)



- ❑ **Tim Asesor Instansi paling kurang terdiri dari:**
 - 1 (satu) anggota merangkap ketua yang berasal dari **Instansi yang sama** dengan kandidat.
 - 1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari **instansi yang sama** dan memiliki jenjang JFP paling kurang setara dengan kandidat.
 - 1 (satu) orang anggota dengan Bidang Kepakaran yang sesuai, berasal dari **instansi yang berbeda** dan memiliki jenjang JFP paling kurang setara dengan kandidat.

TIM PENILAI PENELITIAN UNIT (TP2U)



- ❑ Pimpinan Unit Kerja bersama Tim Penilai Penelitian Unit (TP2U) di organisasi Litbangji melakukan penilaian dan penetapan Angka Kredit Tahunan.
- ❑ TP2U sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) anggota dengan jenjang JFP tertinggi di organisasi Litbangji
- ❑ **Anggota TP2U adalah Peneliti yang memenuhi persyaratan:**
 - mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara obyektif kegiatan litbangji;
 - mempunyai integritas ilmiah yang baik; dan
 - dapat aktif melakukan penilaian.



Terima Kasih

